



PUTUSAN

NOMOR : 0253/Pdt.G/2012/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai :
“PEMOHON”; -----

M E L A W A N :

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai :
“TERMOHON”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta memeriksa dan memperhatikan surat-surat yang diajukan dalam persidangan; -

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.PRA.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 21 Mei 2012 pada Register Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.PRA. dengan posita dan petitum permohonannya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2003 di , Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/32/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 05 Juni 2003; -----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di , , Kabupaten Lombok Tengah selama 7 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2011 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sesuai alamat di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan; -----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK 1 (laki-laki), umur 8 tahun; -----
 - b. ANAK 2 (laki-laki), umur 3 bulan, saat ini keduanya diasuh oleh Termohon ; -----
4. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan sering bertengkar yang terus menerus disebabkan karena Termohon suka bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon, misalnya Termohon suka pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga pernah membeli tanah dan menjual sapi sepengetahuan Pemohon;
- b. Bahwa Termohon tidak pernah akur dengan orangtua/ keluarga Pemohon, dan Termohon juga suka melarang Pemohon berteman dengan orang lain termasuk dengan teman kerja Pemohon;

- c. Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Termohon pernah keluar dari rumah Pemohon dan tinggal di rumah Kepala Sekolah karena Termohon minta dibangun rumah dan pindah kerja ke Lombok Timur; -----
- d. Bahwa Pemohon berusaha membujuk dan mengajak Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon, namun Termohon menolak, akan tetapi Pemohon tetap berupaya agar Termohon mau kembali meskipun Pemohon harus mengajak Termohon tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Rabitah, Praya;

- e. Bahwa akhirnya Termohon kembali berkumpul dengan Pemohon di rumah kontrakan tersebut selama tiga minggu, namun perselisihan tetap saja terjadi dan puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2011 Pemohon dengan Termohon kembali
pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak
mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan
Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Islam; -----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon
masing-masing datang menghadap dan Majelis Hakim telah memerintahkan



kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan telah ditunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Agama Praya bernama DRS. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum. sebagai mediator dan berdasarkan laporannya tanggal 11 Juni 2012, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal namun meskipun demikian Majelis Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan yang belum memperoleh surat ijin dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan karenanya Majelis Hakim belum memeriksa terhadap pokok perkara atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Bahwa, terhadap pemeriksaan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Termohon keberatan permohonan Pemohon tersebut disidangkan di Pengadilan Agama Praya karena sejak tanggal 22 Februari 2012 Termohon telah menjadi penduduk Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan karena itu mohon agar perkara tersebut disidangkan atau diperiksa di Pengadilan Agama yang mewilayahi Kabupaten Lombok Timur; -----

Bahwa, untuk menguatkan eksepsinya tersebut, Termohon menyerahkan bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 5203127112800223 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 22 Februari 2012; -----

Bahwa, atas bukti yang diajukannya Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya;



Bahwa, kemudian Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon ingin melanjutkan permohonannya untuk bercerai sedangkan Termohon tetap mohon agar perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama yang mewilayahi Kabupaten Lombok Timur dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dalam rangka untuk perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Praya bernama Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum. yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara dan dalam laporannya tanggal 11 Juni 2012, mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39



ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa seorang Pegawai Negeri
Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat
keterangan lebih dahulu dari Pejabat namun sampai dengan pemeriksaan
dilakukan terhadap perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon belum
memperoleh surat sebagaimana dimaksud sedangkan yang telah diperoleh
Pemohon adalah Surat Keputusan dari Bupati Lombok Tengah berupa
Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih
rendah oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk
memperoleh surat izin dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon belum memperoleh surat izin
seperti dimaksud namun Pemohon mohon pemeriksaan ini tetap dilanjutkan
sedangkan Termohon keberatan permohonan Pemohon tersebut diperiksa di
Pengadilan Agama Praya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas; ---

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon tersebut dan sebelum
pokok perkara diperiksa, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih
dahulu keberatan (eksepsi) Termohon tersebut apakah Pengadilan Agama Praya

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.PRA.



berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo sebagaimana akan dipertimbangkannya berikut ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keberatannya Termohon mengajukan surat-surat sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa sejak tanggal 22 Februari 2012 Termohon bertempat tinggal di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara resmi Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang tercatat sejak tanggal 22 Februari 2012 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti Termohon sebagai penduduk dan sekaligus bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Timur; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau Kabupaten, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Praya merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Lombok Tengah yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Tengah



sedangkan Termohon telah terbukti merupakan warga atau penduduk wilayah
Kabupaten Lombok Timur ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
bergama Islam di bidang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo merupakan
wewenang Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Praya namun karena
telah terbukti Termohon tidak berada di wilayah hukum Kabupaten Lombok
Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Paraya
tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dan harus diajukan di tempat
tinggal Termohon yang sebenarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam
Pasal 142 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Termohon telah
beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 159 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 159 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.PRA.



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi / keberatan Termohon agar Pengadilan Agama Praya menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut telah berlasan hukum dan karenanya eksepsi Termohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pokok perkara harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi Termohon;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu



ribu

rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyyah oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Praya berdasarkan Penetapan Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 22 Mei 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M. YUSUF, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Ketua,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.PRA.



H.M. YUSUF, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 180.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)